

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 6612 / E / 2023

TENTANG
ASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN SIWI ASIH
DESA BANJARDOWO KECAMATAN KRADENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

- : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030445.AH.01.12.Tahun 2015, Tanggal 10 Desember 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Siwi Asih;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842403 KB SIWI ASIH tanggal 30 Mei 2016;
- c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan KB SIWI ASIH, alamat Desa Banjardowo RT 05 RW 05, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KB SIWI ASIH.
- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;